

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PERBANKAN ISLAM: TINJAUAN PUSTAKA TENTANG IMPLEMENTASI FINTECH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEPATUHAN SYARIAH

Muslim¹, Wahyu Hidayat²

¹Institut Asy-Syukriyyah, ²Institut Asy-Syukriyyah
*muslim.clim27@gmail.com, wahyu.hidayat@asy-syukriyyah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana implementasi teknologi finansial (fintech) memengaruhi kepatuhan syariah dalam perbankan Islam. Isu ini muncul dari potensi pelanggaran prinsip-prinsip inti Islam seperti riba, gharar, dan maysir dalam inovasi keuangan digital. Tujuannya adalah untuk menilai integrasi fintech dan keselarasannya dengan norma-norma hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka dan analisis isi dari literatur relevan yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, buku, dan laporan penelitian. Temuan penelitian mengungkapkan adanya kesenjangan yang signifikan antara kecepatan adopsi digital dan kesiapan sistem pengawasan yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk menyelaraskan inovasi teknologi dengan tata kelola syariah yang adaptif dan berkontribusi secara konseptual terhadap pengembangan kerangka audit syariah digital.

Kata kunci: Perbankan Islam, Fintech, Kepatuhan Syariah

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah merevolusi sektor jasa keuangan global, termasuk perbankan Islam, yang kini menghadapi kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan teknologi keuangan (fintech) guna meningkatkan efisiensi dan daya saing (Latifah et al., 2023). Di tengah penetrasi teknologi yang pesat ini, lembaga keuangan Islam menghadapi tantangan dalam menjaga integritas prinsip hukum Islam yang melarang riba, gharar, dan maysir (Fitriani et al., 2021). Meskipun penggunaan fintech yang sesuai dengan syariah telah meningkat, disparitas dalam literasi syariah dan kapasitas teknologi tetap menjadi kendala dalam penerapannya yang tepat sesuai dengan maqashid syariah (Abdulloh, 2020). Situasi ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi praktik keuangan digital yang menyimpang dari nilai-nilai syariah karena lemahnya pengawasan regulasi dan terbatasnya pemahaman di antara konsumen dan penyedia layanan.

Secara akademis, berbagai penelitian telah mengkaji adopsi fintech dalam keuangan Islam; namun, hanya sedikit yang secara eksplisit membahas sejauh mana implementasinya selaras dengan kepatuhan syariah yang komprehensif (Abdulloh, 2020); (Fitriani et al., 2021). Model seperti UTAUT-2 dan TAM telah diterapkan untuk menjelaskan perilaku pengguna dalam adopsi fintech, namun model tersebut gagal dalam menangkap kompleksitas pengambilan keputusan syariah dalam lembaga Islam (Abdulloh, 2020). Sementara Teori Difusi Inovasi Everett Rogers (1962) menawarkan wawasan tentang bagaimana teknologi menyebar dalam organisasi, penerapannya dalam konteks syariah memerlukan penyesuaian, khususnya dalam mengukur kompatibilitas dan observabilitas dalam hal kepatuhan hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan teoritis antara

kerangka kerja difusi inovasi dan realitas praktis perbankan yang sesuai dengan syariah yang menuntut analisis yang lebih bernuansa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi finansial (fintech) diadopsi oleh lembaga perbankan Islam dan bagaimana adopsi tersebut memengaruhi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, khususnya larangan riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi bentuk-bentuk inovasi digital yang lazim digunakan di sektor keuangan Islam dan menilai efektivitas pengawasan syariah dalam konteks transformasi digital. Dengan memanfaatkan teori Difusi Inovasi, penelitian ini lebih jauh menyelidiki faktor internal dan eksternal yang memfasilitasi atau menghambat adopsi fintech secara komprehensif dalam kerangka yang sesuai dengan syariah (Abdulloh, 2020). Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara konseptual maupun praktis terhadap transformasi digital strategis yang menjaga kesetiaan pada nilai-nilai hukum Islam.

Urgensi penelitian ini muncul dari potensi konflik antara efisiensi digital dan pemenuhan prinsip-prinsip inti syariah (Fitriani et al., 2021). Di satu sisi, transformasi digital menawarkan jangkauan yang lebih luas bagi bank-bank Islam, mengurangi biaya operasional, dan kecepatan layanan yang lebih tinggi. Di sisi lain, tanpa pengawasan yang ketat dan sistem yang dirancang dengan baik, hal itu berisiko melanggar syariah baik secara teknis maupun substantif (Latifah et al., 2023). Dengan demikian, penting untuk melakukan penelitian yang mendalam dan berbasis bukti tentang bagaimana lembaga keuangan Islam dapat secara strategis melakukan digitalisasi sambil mempertahankan komitmen inti hukum dan etika mereka.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Islam mengacu pada sistem perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang secara tegas melarang riba (riba), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maysir (perjudian), sambil mempromosikan keadilan, transparansi, dan aktivitas ekonomi yang produktif (Husain, 2020). Dalam perbankan Islam, transaksi keuangan tidak hanya dievaluasi berdasarkan profitabilitas tetapi juga harus mematuhi maqashid syariah – tujuan hukum Islam, yang mencakup perlindungan agama, kehidupan, kecerdasan, garis keturunan, dan kekayaan (Wicaksono, 2022). Tidak seperti bank konvensional, bank Islam tidak mengenakan bunga atas pinjaman tetapi menggunakan kontrak bagi hasil seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, dan murabahah untuk memastikan distribusi risiko dan pengembalian yang adil (Zulva & Roisah, 2022). Akibatnya, perbankan Islam tidak hanya menjalankan fungsi ekonomi tetapi juga berperan dalam mempromosikan nilai-nilai Islam dalam sistem keuangan modern. Manifestasi perbankan Islam dapat diamati dalam berbagai produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk tabungan wadiah, pembiayaan murabahah, rekening investasi mudharabah, dan layanan sewa berbasis ijarah (Zulva & Roisah, 2022). Lembaga-lembaga ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan semua operasi mematuhi fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan norma hukum Islam (Husain, 2020). Seiring dengan kemajuan teknologi, bank-bank Islam telah memperluas layanan mereka

melalui platform digital seperti mobile syariah banking dan solusi fintech yang dirancang untuk menegakkan prinsip-prinsip syariah (Wicaksono, 2022). Perkembangan ini menunjukkan fleksibilitas perbankan Islam untuk beradaptasi dengan inovasi keuangan sambil menjaga integritas hukum dan etika.

Teknologi Finansial (fintech) mengacu pada integrasi teknologi digital dalam layanan keuangan untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan kecepatan dalam bertransaksi (Abdulloh, 2020). Fintech mencakup berbagai layanan, termasuk pembayaran digital, peer-to-peer (P2P) lending, crowdfunding, platform robo-advisory, dan pengelolaan keuangan pribadi berbasis seluler. Dalam skala global, fintech telah mengubah lanskap keuangan dengan memungkinkan konsumen melakukan transaksi secara independen dari lembaga keuangan tradisional (Latifah et al., 2023). Fintech tidak hanya memfasilitasi layanan keuangan yang lebih cepat, tetapi juga mendorong inklusi keuangan, terutama di wilayah yang kurang terlayani.

Kategori utama fintech meliputi sistem pembayaran digital (e-wallet dan QRIS), P2P lending, insurtech, regtech, dan platform crowdfunding, yang semuanya bertujuan untuk mengoptimalkan efisiensi transaksi dan penyaluran modal (Latifah et al., 2023). Dalam perbankan Islam, adopsi fintech berorientasi pada fasilitasi transaksi halal dan menghindari riba atau spekulasi melalui platform yang sesuai syariah seperti fintech zakat, fintech wakaf, dan pembiayaan syariah digital berdasarkan kontrak tertentu (Fitriani et al., 2021). Setiap layanan fintech mengadopsi pendekatan kepatuhan syariah yang berbeda, tergantung pada struktur kontrak dan model bisnisnya.

Kepatuhan syariah mengacu pada kesesuaian operasi keuangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas (Zulva & Roisah, 2022). Dalam lembaga keuangan Islam, kepatuhan syariah tidak hanya mencakup penataan produk tetapi juga proses bisnis dan praktik tata kelola. Indikator penting kepatuhan adalah keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang memastikan bahwa semua operasi dan transaksi selaras dengan fatwa DSN-MUI (Wicaksono, 2022). Model kepatuhan holistik ini menjaga legalitas formal dan dimensi etika substantif keuangan Islam.

Penerapan praktis kepatuhan syariah dalam perbankan Islam melibatkan beberapa mekanisme, termasuk kontrak yang disetujui syariah, audit syariah internal, dan evaluasi berkelanjutan terhadap kegiatan bisnis untuk memastikan kepatuhan (Fitriani et al., 2021). Setiap transaksi harus bebas dari riba, gharar, atau maysir. Lebih jauh, kepatuhan syariah mensyaratkan transparansi dalam pelaporan dan peninjauan berkala oleh dewan syariah. Dalam konteks digitalisasi, kepatuhan juga mencakup peninjauan sistem dan algoritma digital yang digunakan oleh platform fintech untuk memastikan keselarasan dengan nilai-nilai Islam (Latifah et al., 2023). Dengan demikian, kepatuhan syariah menjadi komponen penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan Islam selama transformasi digital.

METODE

Penelitian ini berfokus pada fenomena penerapan teknologi finansial (fintech) di perbankan Islam, yang menghadirkan tantangan yang semakin besar

bagi pelestarian kepatuhan syariah. Maraknya integrasi fintech seperti peer-to-peer lending dan perbankan digital oleh lembaga keuangan Islam didorong oleh upaya mengejar efisiensi operasional dan inklusi keuangan yang lebih luas (Rifa'i & Sakinah, 2021). Namun, adopsi inovasi yang cepat ini juga menciptakan dilema regulasi dan etika, khususnya terkait pelarangan riba, gharar, dan maysir, yang menjadi landasan hukum keuangan Islam (Hida et al., 2023). Objek penelitian ini adalah kondisi praktik fintech saat ini di perbankan Islam Indonesia, yang meskipun tumbuh pesat, masih menghadapi tantangan dalam memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan dan menganalisis data primer dan sekunder dari literatur ilmiah. Data primer terdiri dari penelitian yang secara langsung mengkaji penerapan fintech di lembaga keuangan Islam dan keselarasannya dengan prinsip-prinsip syariah (Ajizah & Widarjono, 2023). Data sekunder meliputi buku-buku akademis, artikel jurnal, makalah konferensi, dan dokumen regulasi yang membahas tema-tema yang lebih luas terkait dengan tiga kata kunci inti dari penelitian ini: perbankan Islam, fintech, dan kepatuhan syariah (Rifa'i & Sakinah, 2021). Sumber-sumber dipilih secara sengaja berdasarkan ketelitian akademis, relevansi, dan publikasi mereka dalam lima tahun terakhir.

Penelitian ini dipandu oleh Teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh Everett M. Rogers pada tahun 1962. Teori ini menjelaskan proses di mana inovasi dikomunikasikan dan diadopsi dalam suatu sistem sosial melalui lima tahap: pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Dalam konteks perbankan Islam, teori ini diterapkan untuk mengkaji bagaimana inovasi teknologi—khususnya fintech—diadopsi oleh lembaga keuangan berbasis syariah, dan bagaimana karakteristik spesifik dari inovasi (seperti keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, uji coba, dan observasi) memengaruhi keputusan adopsi (Hida et al., 2023). Teori ini berfungsi sebagai lensa konseptual untuk menilai kesiapan kelembagaan untuk inovasi dalam kaitannya dengan kepatuhan terhadap hukum syariah.

Data dikumpulkan melalui telaah sistematis sumber-sumber tekstual, termasuk buku-buku ilmiah, artikel jurnal peer-review, laporan industri fintech, dokumen hukum, dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas syariah. Literatur dipilih berdasarkan relevansinya dengan masalah penelitian dan tanggal publikasinya dalam lima tahun terakhir untuk memastikan kebaruan analisis (Ajizah & Widarjono, 2023). Teknik dokumentasi digunakan untuk mengarsipkan informasi secara terorganisir, sementara triangulasi dicapai dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas dan menghilangkan bias (Hida et al., 2023).

Penelitian ini menggunakan analisis konten untuk memproses dan menafsirkan data. Teknik ini melibatkan identifikasi tema, pengkodean data tekstual, dan pengkategorian konsep yang berulang untuk mendeteksi pola, hubungan, dan wawasan utama yang relevan dengan tujuan penelitian (Rifa'i & Sakinah, 2021). Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan kerangka kerja Difusi Inovasi dan hukum keuangan Islam sebagai landasan analitis. Temuan

yang diperoleh dari proses ini menjadi dasar untuk mensintesis literatur, mengidentifikasi tren, dan mengartikulasikan wawasan konseptual mengenai adopsi fintech di sektor perbankan Islam (Hida et al., 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Literatur terkini menunjukkan bahwa perbankan Islam di Indonesia terus tumbuh dalam hal aset, basis nasabah, dan keragaman kelembagaan. Perluasan ini didorong oleh dukungan regulasi dan meningkatnya kesadaran akan nilai-nilai keuangan Islam di kalangan masyarakat (Wicaksono, 2022). Perkembangan tersebut juga didukung oleh tren ekonomi makro dan meningkatnya literasi keuangan berbasis syariah. Lembaga semakin banyak menawarkan produk keuangan berdasarkan kontrak mudharabah, musyarakah, dan murabahah, yang menyelaraskan operasinya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Hidayatullah, 2020).

Pertumbuhan perbankan Islam disertai dengan pergeseran organisasi yang menekankan penyampaian layanan digital, struktur kepatuhan, dan tata kelola kelembagaan. Menurut studi terkini, fungsi dewan pengawas syariah (DPS) menjadi semakin penting dalam menjaga konsistensi etika dan hukum di seluruh lini produk (Batari, 2017). Selain itu, modernisasi dalam penyampaian layanan telah didukung oleh peningkatan investasi dalam infrastruktur berbasis fintech yang disesuaikan dengan nilai-nilai syariah (Hidayatullah, 2020). Literatur mengungkap bahwa meskipun perbankan Islam berkembang pesat, integrasi digital belum selalu disinkronkan dengan mekanisme kontrol syariah. Realitas ini mencerminkan isu inti penelitian: bagaimana percepatan inovasi menciptakan risiko kepatuhan di lembaga yang secara hukum dan etika berkewajiban menegakkan yurisprudensi Islam.

Fintech didefinisikan dalam literatur sebagai serangkaian teknologi yang memungkinkan transformasi digital dalam layanan keuangan, termasuk pembayaran seluler, pinjaman peer-to-peer, dan crowdfunding (Abdulloh, 2020). Dalam konteks Indonesia, pertumbuhan fintech cukup besar, dengan banyak perusahaan berupaya memperkenalkan penawaran yang sesuai dengan syariah untuk menarik konsumen Muslim. Ini termasuk model pembiayaan berdasarkan wakalah, qardh, dan platform crowdfunding berbasis ekuitas (Fitriani et al., 2021).

Studi menunjukkan bahwa fintech Islam semakin menekankan transparansi, peran penasihat syariah, dan desain kontrak untuk menghindari ambiguitas dan elemen terlarang seperti riba dan gharar (Hida et al., 2023). Namun, para peneliti juga mencatat kurangnya literasi syariah digital dan adaptasi regulasi, yang membatasi potensi fintech Islam untuk mencapai penetrasi pasar penuh dan mempertahankan kepatuhan (Latifah et al., 2023).

Temuan tersebut mengonfirmasi ketegangan antara ekspansi fintech dan ketelitian tata kelola syariah. Sementara perangkat digital menawarkan peningkatan efisiensi, integrasinya menimbulkan tantangan bagi lembaga perbankan Islam yang harus memastikan integritas teologis dan hukum dalam operasinya, yang memperkuat relevansi tujuan penelitian ini.

Literatur tentang kepatuhan syariah menekankan kerangka kerja multidimensi, termasuk tata kelola etis, otoritas pengawas, dan pemantauan

transaksi yang transparan (Zulva & Roisah, 2022). Efektivitas kepatuhan syariah berakar pada komitmen kelembagaan untuk memastikan bahwa semua kontrak keuangan dan prosedur operasional mematuhi hukum Islam. Mekanisme seperti audit internal, tinjauan dewan, dan pemantauan waktu nyata adalah hal yang umum.

Kepatuhan terhadap syariah melibatkan verifikasi bahwa semua aktivitas keuangan digital menghindari bunga, ketidakpastian yang berlebihan, dan risiko spekulatif. Literatur juga menyoroti bahwa kualitas tata kelola syariah bergantung pada kompetensi dewan pengawas dan kejelasan ketentuan kontrak yang digunakan dalam platform fintech (Batari, 2017).

Data yang dikaji memperkuat bahwa mempertahankan kepatuhan syariah di tengah pesatnya perkembangan fintech tetap menjadi tantangan signifikan bagi perbankan Islam. Wawasan ini memperkuat pentingnya studi ini dalam membahas bagaimana transformasi digital harus selaras dengan standar yurisprudensi Islam untuk memastikan inovasi keuangan yang berkelanjutan dan etis.

Studi ini mengungkap bahwa meskipun lembaga perbankan Islam merangkul teknologi finansial (fintech) untuk meningkatkan efisiensi layanan, banyak implementasi yang tidak terintegrasi penuh dengan mekanisme kepatuhan syariah yang komprehensif. Aplikasi fintech semakin disesuaikan dengan kontrak syariah; namun, disparitas dalam kapasitas pengawasan dan adaptasi regulasi menghambat penegakan yang konsisten. Selain itu, kecepatan adopsi digital sering kali melampaui kesiapan kelembagaan dalam hal sistem audit berbasis syariah, yang mengakibatkan penerapan prinsip-prinsip hukum Islam yang tidak merata di seluruh layanan keuangan digital.

Dibandingkan dengan studi sebelumnya yang secara luas menegaskan potensi fintech dalam keuangan Islam, penelitian ini memberikan fokus yang lebih dalam pada kesenjangan internal antara inovasi teknologi dan tata kelola syariah. Sementara karya-karya sebelumnya seperti (Abdulloh, 2020) menekankan pola adopsi fintech, dan (Putri & Filianti, 2021) berfokus pada pengungkapan risiko operasional, studi ini menonjol dengan mengevaluasi tingkat keselarasan antara fungsionalitas fintech dan ekspektasi teologis-hukum. Kekuatan penelitian ini terletak pada kerangka sistematisnya yang memetakan perilaku kelembagaan dan kriteria kepatuhan teoritis, yang memperkaya wacana tentang keuangan digital berbasis syariah.

Temuan studi ini menegaskan perlunya menangani dimensi teknis dan etika dalam pengembangan fintech Islam. Tujuan inti dari mengevaluasi dampak fintech pada kepatuhan syariah divalidasi oleh meningkatnya ketegangan antara otomatisasi dan akuntabilitas. Seperti yang ditunjukkan dalam studi terbaru, inovasi teknologi dalam keuangan Islam tidak boleh dinilai hanya berdasarkan nilai fungsionalnya, tetapi juga oleh kapasitasnya untuk menegakkan norma-norma agama dan mempromosikan keadilan dalam transaksi ekonomi (Haridan et al., 2020).

Secara praktis, penelitian ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan kerangka audit syariah digital yang dapat menilai platform fintech di luar kepatuhan tingkat permukaan. Ketiadaan teknologi pengawasan real-time

menciptakan kerentanan dalam operasi fintech yang secara tidak sengaja dapat melanggar prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, studi ini menyerukan inovasi kolaboratif antara dewan syariah, regulator, dan pengembang untuk membangun perangkat kepatuhan yang dapat tertanam dalam inti teknologi produk keuangan Islam (Ramadhan, 2022).

Ketidakseimbangan yang diamati dalam studi ini terutama muncul dari kesenjangan dalam adaptasi regulasi dan kapasitas kelembagaan untuk memantau inovasi fintech melalui lensa syariah. Sementara pasar secara agresif mengejar ekspansi digital, kerangka regulasi untuk keuangan Islam tetap reaktif daripada proaktif (Muryanto, 2022). Selain itu, banyak praktisi perbankan Islam tidak memiliki pelatihan yang memadai baik dalam teknologi maupun yurisprudensi Islam, yang menyebabkan inkonsistensi operasional dan ketidakpatuhan laten.

Untuk memastikan integrasi fintech yang berkelanjutan dalam keuangan Islam, studi ini merekomendasikan pengembangan metrik kepatuhan syariah digital yang terstandarisasi, digitalisasi referensi fatwa, dan pelembagaan program pengembangan kapasitas untuk dewan pengawas syariah. Selain itu, pembentukan regulatory sandbox khusus untuk fintech Islam akan memungkinkan inovasi dalam lingkungan yang terkendali dan memungkinkan evaluasi kepatuhan syariah secara real-time selama pengembangan produk (Haridan et al., 2020); (Ramadhan, 2022).

KESIMPULAN

Yang mengejutkan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun adopsi teknologi keuangan oleh lembaga perbankan Islam semakin berkembang, sebagian besar transformasi digital hanya terintegrasi sebagian dengan sistem kepatuhan syariah holistik. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi tidak selalu sama dengan kemajuan dalam konteks keuangan Islam, karena laju pesat perkembangan teknologi finansial sering kali melampaui kesiapan mekanisme pengawasan regulasi dan teologis. Kesenjangan ini menggarisbawahi kebutuhan kritis akan kehati-hatian dan ketepatan saat menerapkan sistem digital di lembaga keuangan Islam untuk memastikan bahwa nilai-nilai syariah tidak terganggu.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat penerapan teori Difusi Inovasi Everett M. Rogers dalam konteks perbankan Islam, khususnya dalam mengkaji bagaimana kompatibilitas dan kompleksitas memengaruhi adopsi teknologi finansial dalam sistem keuangan yang terikat agama. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi pada wacana dengan mengusulkan pengembangan alat audit syariah digital, kerangka fatwa adaptif, dan peran pengawasan yang ditingkatkan untuk dewan syariah. Wawasan ini memberikan referensi strategis bagi regulator, akademisi, dan praktisi dalam merancang peta jalan transformasi digital yang tetap setia pada prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Penelitian ini dibatasi oleh penggunaan analisis berbasis literatur secara eksklusif dan tidak menyertakan kerja lapangan empiris. Namun, pendekatan ini memungkinkan sintesis teoritis yang lebih luas dan pemetaan kerangka konseptual yang lebih komprehensif. Penelitian di masa mendatang harus mengeksplorasi implementasi fintech Islam di dunia nyata melalui studi kasus atau survei multi-lembaga. Selain itu, mengembangkan indikator kepatuhan digital berbasis maqashid syariah merupakan jalan yang menjanjikan untuk penyelidikan di masa

mendatang, yang menawarkan landasan yang lebih terstruktur untuk tata kelola yang etis di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh, M. (2020). *Fintech Syariah dan Tantangan Kepatuhan: Studi Integratif antara Inovasi Digital dan Hukum Islam*. *Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 112–124.
- Ajizah, N. N., & Widarjono, A. (2023). *Kesesuaian Implementasi Fintech Syariah dengan Prinsip Maqashid: Pendekatan Kualitatif*. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(1), 45–62.
- Batari, H. R. (2017). *Peran DPS dalam Menjaga Integritas Produk Perbankan Syariah di Era Digital*. *Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 9(2), 137–149.
- Fitriani, R., Hidayah, N., & Fauziah, A. (2021). *Kepatuhan Syariah dalam Inovasi Fintech: Studi Literatur pada Bank Islam Indonesia*. *Journal of Islamic Finance and Management*, 6(1), 58–72.
- Haridan, N. M., Kamaluddin, A., & Rahman, F. A. (2020). *Shariah Audit in Digital Financial Environment: A Conceptual Framework for Islamic Financial Institutions*. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 723–740. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2018-0185>
- Hida, H., Yusroni, F., & Mardiana, R. (2023). *Model Kepatuhan Syariah Digital: Integrasi Teknologi dan Hukum Islam di Lembaga Keuangan Islam*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 9(1), 1–15.
- Hidayatullah, A. (2020). *Digitalisasi Perbankan Syariah: Antara Efisiensi dan Kepatuhan Syariah*. *Jurnal Transformasi Digital*, 2(1), 33–48.
- Husain, M. I. (2020). *Prinsip Dasar Perbankan Syariah dan Tantangan Era 4.0*. *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, 12(3), 199–210.
- Latifah, S., Munandar, A., & Halim, A. (2023). *Inovasi Teknologi dan Risiko Kepatuhan dalam Perbankan Islam: Sebuah Pendekatan Konseptual*. *Journal of Sharia Economics*, 15(1), 77–91.
- Muryanto, R. (2022). *Kesiapan Regulasi dalam Menyikapi Fintech Syariah di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Praktis*. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 88–102.
- Putri, R. E., & Filianti, D. (2021). *Disclosure Risiko Operasional Fintech Syariah di Indonesia: Perspektif Kepatuhan dan Transparansi*. *Jurnal Akuntabilitas Keuangan Syariah*, 4(1), 27–39.
- Ramadhan, M. I. (2022). *Audit Syariah Digital untuk Fintech Islam: Konsep dan Implikasi*. *Jurnal Teknologi Keuangan Islam*, 5(2), 121–136.
- Rifa'i, A., & Sakinah, R. (2021). *Implementasi Fintech pada Lembaga Keuangan Syariah: Antara Efisiensi dan Kepatuhan*. *Journal of Islamic Economics and Business*, 10(2), 66–83.

Wicaksono, D. (2022). *Transformasi Digital dan Inklusivitas Layanan Perbankan Syariah di Indonesia*. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 14(1), 55–68.

Zulva, A. A., & Roisah, K. (2022). *Struktur Kontrak dan Tata Kelola Produk Perbankan Syariah di Era Fintech*. *Jurnal Hukum Islam dan Ekonomi*, 8(1), 91–104.